

ANALISIS KOMPARATIF TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN DI TERENGGANU, MALAYSIA

Mahilla Qurrotul A. Yuni¹, Hambari², Ikhwan Hamdani³

mahillaayuni0@gmail.com¹, hambari@uika-bogor.ac.id², onehamdani@gmail.com³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak: Dinamika perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kerangka hukum keluarga Islam di Asia Tenggara menjadi latar belakang penelitian ini. Fokus utama kajian diarahkan pada analisis komparatif mengenai validitas dan implikasi yuridis taklik talak antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUUKI) Terengganu, Malaysia. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) untuk membedah norma hukum di kedua yurisdiksi. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan karakteristik yang signifikan; di Indonesia, taklik talak bersifat insidental di mana ikatannya gugur setelah putusan pengadilan, sedangkan di Terengganu bersifat berkelanjutan (continuous) melalui diksi "tiap-tiap kali" yang tetap berlaku meskipun terjadi rujuk. Secara praktis, otoritas hukum Indonesia menerapkan Talak Ba'in Sughra guna menjamin kebebasan istri (tabula rasa), sementara Terengganu menerapkan Talak Raj'i dengan aktivasi taklik otomatis sebagai fungsi pengawasan preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prosedur, kedua negara tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) dan perlindungan hukum bagi perempuan yang relevan dengan konteks legal-formal masing-masing yurisdiksi.

Kata Kunci: Taklik Talak, KHI, EUUKI Terengganu, Perbandingan Hukum.

Abstrak: *The dynamics of legal protection for women's rights within the framework of Islamic family law in Southeast Asia form the background of this research. The main focus of the study is directed at a comparative analysis regarding the validity and legal implications of taklik talak between the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia and the Islamic Family Law Enactment (EUUKI) of Terengganu, Malaysia. This research is a normative legal study with a comparative law approach to examine the legal norms in both jurisdictions. The findings reveal significant differences in characteristics; in Indonesia, taklik talak is incidental, meaning its binding effect lapses after a court decision, whereas in Terengganu it is continuous through the phrase "each time" which remains effective even if reconciliation occurs. Practically, the Indonesian legal authorities apply Talak Ba'in Sughra to ensure the wife's freedom (tabula rasa), while Terengganu applies Revocable divorce with automatic taklik activation as a function of preventive supervision. This study concludes that although there are procedural differences, both countries still prioritize the principle of welfare (al-maslahah) and legal protection for women relevant to the legal-formal context of each jurisdiction.*

Keywords: *Taklik Talak, KHI, EUUKI Terengganu, Legal Comparison.*

PENDAHULUAN

Dalam literatur fikih, pernikahan dipandang sebagai institusi fundamental yang memiliki dimensi transendental (Syarifuddin, 2006). Perkawinan dalam islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan perjanjian suci (mitsaqan ghalizha) yang memiliki konsekuensi hukum dan moral bagi kedua pihak. Islam menempatkan pernikahan pada posisi yang tinggi dalam struktur sosial, serta menjadikannya sebagai bentuk peribadatan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur pernikahan dengan sangat rinci dan menjadikannya sesuatu yang sakral yang menunjukkan bahwa ikatan ini bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan perjanjian yang memiliki bobot tanggung jawab besar serta implikasi hukum dan sosial yang mendalam (Anon, 2025). Nilai sakralitas yang menjelaskan pernikahan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Oleh karena itu, Islam mengatur prosedur pernikahan hingga mekanisme pemutusannya secara rinci guna menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat. Rasulullah SAW juga menyerukan pentingnya pernikahan bagi mereka yang mampu guna menjaga kehormatan diri

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» [متفق عليه]

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdakepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim).

Perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yang dimana dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami istri. Adapun yang lain dari fungsi ibadah untuk mewujudkan pelaksanaan dalam firman Allah. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong-menolong serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina (Konsep et al. 2023)

Namun, dalam realitas sosial, ketahanan sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kedewasaan pasangan dalam mengelola konflik. Perselisihan yang tidak terselesaikan sering kali menempatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir (ultimum remedium) (Kusuma, 1990). Secara yuridis, perceraian dimaknai sebagai berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri melalui ketetapan hakim (Ja'far, 2019). Sementara dalam perspektif hukum Islam, talak dipahami sebagai mekanisme pembatalan ikatan perkawinan (Abror, 2020). Kendati syariat memberikan ruang bagi talak, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh persyaratan yang ketat guna memastikan pemutusan ikatan dilakukan dengan alasan sah dan tidak mencederai hak salah satu pihak.

Di Indonesia, instrumen taklik talak yakni janji yang diucapkan suami pasca-akad nikah sebagai syarat pembatalan perkawinan secara yuridis diatur dalam Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk proteksi bagi hak-hak istri (Ni'ami, 2022). Meski demikian, implementasinya dalam praktik peradilan masih menyisakan perdebatan mengenai kepastian hukum, terutama terkait kompleksitas beban pembuktian atas pelanggaran syarat-syarat taklik tersebut

(Rahman & Ahyani, 2020). Fenomena serupa ditemukan dalam sistem hukum Malaysia, khususnya di Negeri Terengganu, melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017.

Berbeda dengan praktik tidak wajib diucapkan di Indonesia, otoritas agama di Terengganu mewajibkan suami untuk melafazkan taklik segera setelah prosesi akad nikah berlangsung (Fakhrudin, 2019). Berbeda dengan kajian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada aspek administratif, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan membedah karakteristik sifat keberlakuan taklik secara mendalam; yakni sifat insidental di Indonesia dan sifat berkelanjutan (continuous) di Terengganu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif validitas taklik talak sebagai alasan perceraian guna mengidentifikasi divergensi prosedural serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan istri di kedua yurisdiksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis komparatif untuk membedah perbedaan norma hukum, serta yuridis empiris melalui penelitian lapangan (field research) guna mengamati implementasi hukum secara nyata (law in action). Lokasi penelitian utama bertempat di Mahkamah Syari'eh Kuala Terengganu, Malaysia, dan Pengadilan Agama Pringsewu, Lampung, Indonesia. Data primer dihimpun melalui wawancara semi-terstruktur dengan praktisi hukum dan analisis terhadap dokumen putusan perkara taklik talak. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUKI) Kuala Terengganu, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur ilmiah dan yurisprudensi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang mengintegrasikan wawancara mendalam, observasi sistematis terhadap prosedur persidangan, dan studi dokumentasi untuk menjamin kredibilitas data (Sugiyono, 2007). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan secara kritis antara norma hukum yang tertulis (law in books) dengan praktik nyata di kedua lembaga peradilan. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai keabsahan dan efektivitas taklik talak dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia dan Terengganu, Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis Taklik Talak di Indonesia dan Terengganu

Analisis terhadap kedudukan taklik talak menunjukkan adanya landasan normatif yang fundamental dalam sistem hukum kekeluargaan di Indonesia maupun Terengganu, namun dengan karakteristik keberlakuan yang berbeda. Di Indonesia, keabsahan taklik talak secara yuridis bersandar pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI, 1991) yang memposisikan pelanggaran janji tersebut sebagai alasan perceraian mandiri (independent) dengan kekuatan pembuktian definitif. Menurut Faisal Amri, Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, perkara perceraian melalui jalur ini cenderung lebih sederhana karena fokus pemeriksaan hakim tertuju pada pemenuhan item-item klausul yang telah disepakati (Amri, Wawancara, 2026). Dengan demikian, kekuatan hukum taklik talak di Indonesia bersifat objektif dan memberikan dasar kuat bagi hakim untuk menetapkan jatuhnya talak sepanjang syarat materiil terpenuhi dan istri menyatakan keberatannya melalui pembayaran iwadh. Secara yuridis, kedudukan taklik ini menjadi sah serta tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak setelah diikrarkan dan ditandatangani oleh suami (Abduh & Hamidah, 2021).

Secara yuridis, pembacaan sighat taklik talak didasarkan pada ketentuan resmi yang tercantum dalam Akta Nikah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Agama. Atas dasar legalitas tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) tetap melaksanakan prosesi pembacaan janji tersebut sebagai bagian dari rangkaian setelah akad nikah (fadhli and Putri 2023). Hal ini dipertegas dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 yang menetapkan peraturan mengenai sighat taklik talak sesudah akad nikah sebagai berikut (KMA No. 411, 2000) :

SIGHAT TA'LIQ

BISMILLAH

Pada hari ini tanggal Saya berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya.
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....

Suami,

.....

Meskipun telah memiliki regulasi resmi, kedudukan sighat taklik talak di Indonesia masih mengandung norma yang memicu beragam penafsiran di kalangan akademisi. Perbedaan fundamental ini muncul karena instrumen tersebut dinilai belum memiliki landasan hukum yang absolut, sekalipun Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengategorikannya sebagai bagian dari perjanjian perkawinan. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun pengucapannya tidak bersifat wajib, namun apabila janji tersebut telah diikrarkan dan ditandatangani oleh suami, maka kedudukannya menjadi sah serta tidak dapat dibatalkan, dicabut, maupun diubah secara sepihak. Berdasarkan rumusan yang berlaku, taklik talak di Indonesia diklasifikasikan sebagai jenis taklik qasami, sebab status talak digantungkan pada janji suami untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan tertentu. Dalam hal ini, suami berkomitmen untuk melindungi istri dan menghindari tindakan yang merugikan; sehingga apabila di kemudian hari terjadi pengabaian kewajiban atau perlakuan yang tidak adil, maka hal tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi istri untuk menindaklanjuti perceraian di pengadilan (Abduh & Hamidah, 2021). Berbeda dengan konstruksi hukum di Indonesia, kedudukan taklik talak di Terengganu yang diatur dalam Seksyen 21 EUUKI Terengganu memiliki sifat keberlakuan yang berkelanjutan (continuous) (EUUKI, 2017). Perbedaan ini terlihat pada keunikan redaksi taklik yang memberikan perlindungan lebih permanen bagi istri melalui diksi "tiap-tiap kali". Menurut Puan Wahidah, Pegawai Rekod Jabatan Kehakiman Syari'e Kuala Terengganu, istilah tersebut membawa implikasi hukum yang sangat signifikan karena talak tersebut tidak bersifat sekali pakai (Wahidah, Wawancara, 2025). Karakteristik ini menunjukkan bahwa taklik resmi di Terengganu merupakan lafaz baku yang wajib diikrarkan dan dicatatkan oleh juru nikah sebagai instrumen perlindungan preventif dari negara (Abrahman et al., 2024).

Secara klasifikasi, taklik talak terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Taklik talak biasa adalah lafaz taklik yang diikrarkan oleh suami secara mandiri di luar redaksi resmi yang ditetapkan oleh otoritas agama. Sebagai contoh, ucapan suami seperti: "Jika engkau keluar dari rumah ini, maka jatuhlah talak satu kepadamu." Apabila peristiwa yang disebutkan dalam ucapan tersebut benar-benar terjadi, maka perkara ini harus diperiksa ke Mahkamah Syariah guna memverifikasi dan mengesahkan apakah talak tersebut telah jatuh atau tidak secara hukum syarak.
- b. Taklik talak resmi merupakan lafaz yang wajib diikrarkan oleh suami segera setelah prosesi akad nikah selesai. Redaksi lafaz ini bersifat baku dan telah tercetak pada bagian belakang sertifikat atau buku nikah yang diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (Abrahman et al. 2024).

Adapun isi sighat taklik yang berlaku di Negeri Terengganu sebagaimana yang diatur dalam Seksyen 21 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2017 dan diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) yang tertera dibelakang sijil nikah (buku nikah) adalah sebagai berikut:

SIGHAT TAKLIK TERENGGANU

“Bahwa saya (nama suami) dengan sesungguhnya melafazkan bahwa tiap-tiap kali saya tidak bersekedudukan dengan isteri saya (nama isteri) selama tempoh 4 bulan dengan tidak putus-putus, sama ada saya meninggalkan dia atau dia meninggalkan saya, dengan ikhtiar atau terpaksa dan tatkala mengadu dia kepada Hakim Syarie dan tatkala sabit pada sisinya di atas ketiadaan sekedudukan selama itu, maka tertalaqlah isteri saya (nama isteri) dengan satu talaq”.

Lafaz taklik tersebut terdapat beberapa terminologi hukum kunci yang mendefinisikan ruang lingkup pelanggaran. Istilah "tidak bersekedudukan" secara substansial merujuk pada ketiadaan hubungan biologis (nafkah batin) antara suami dan istri. Selanjutnya, yang dimaksud "sama ada saya meninggalkan dia atau dia meninggalkan saya" menunjukkan bahwa hak istri untuk menggugat tetap terlindungi meskipun ia yang meninggalkan rumah, asalkan tindakan tersebut didasari oleh alasan yang kuat atau paksaan (ikhtiar atau terpaksa). Secara prosedural, istilah "tatkala sabit pada sisinya" menggarisbawahi bahwa talak tidak jatuh secara otomatis, melainkan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses Hakim di Mahkamah Syariah.

Adapun secara ringkas, perbedaan karakteristik yuridis antara kedua wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| Aspek Analisis | Indonesia Kompilasi Hukum Islam | Kuala Terengganu Enakmen Undang-undang Keluarga Islam |
|----------------------|---|--|
| Dasar Yuridis | Pasal 116 huruf (g) KHI | Seksyen 21, 47, dan 50 EUUKI Terengganu. |
| Mekanisme Prosedural | Diucapkan secara lisan saat akad nikah dan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai alat bukti hukum. | Diucapkan secara lisan saat akad nikah dan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai alat bukti hukum. |
| Ketetapan Yuridis | Keputusan taklik talak dijatuhkan/ diputuskan setelah putusan hakim dijatuhkan | Keputusan akan dijatuhkan setelah dipastikan taklik talak telah terpenuhi dan jikalau suami langsung mengakui maka suami akan menjatuhkan talak ke istrinya didepan hakim. |
| Kategori Taklik | Umumnya hanya satu bentuk (Taklik Shighat) yang ada di Buku Nikah. Calon pasangan suami istri diberikan kebebasan bagi calon suami untuk memberikan mandat perlindungan tambahan melalui penambahan persyaratan taklik sesuai kesepakatan dan jika persyaratan tambahan tersebut dan ditulis dalam akta nikah, maka ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. | Terbagi dua: Taklik Shighat (resmi di surat nikah) Taklik Biasa (lafaz sukarela suami) Keduanya bersifat otomatis. |
| Status Hukum Talak | Talak Ba'in Sughra : Karena adanya unsur <i>Iwadh</i> (uang pengganti). | Talak Raj'i : Memberikan ruang untuk rujuk tanpa akad baru selama masa iddah. |
| Masa Pelanggaran | Meninggalkan 2 tahun berturut-turut atau tidak memberi | Tidak bersekedudukan selama 4 bulan berturut-turut (sebagai salah |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | nafkah 3 bulan. | satu poin utama). |
| Prosedur Pembuktian | Fokus pada sinkronisasi fakta dengan item di Buku Nikah dan pembayaran <i>iwadh</i> (uang pengganti) bersifat wajib | Fokus pada verifikasi ambang batas waktu; menggunakan instrumen Sumpah <i>Syarie</i> jika tidak ada bukti. |
| Kedudukan Hukum | Instrumen administratif situasional untuk mempermudah bukti cerai gugat. | Administrative situasional untuk mempermudah cerai gugat. |
| Efektivitas Penerapan Hukum | Jarang digunakan secara mandiri. Taklik sering kali hanya menjadi formalitas pelengkap dalam cerai gugat. | Sangat sering digunakan sebagai prosedur utama cerai gugat untuk mendapatkan perlindungan hukum secara cepat. |
| Segi Positif | Memberikan kesempatan bagi pasangan untuk benar-benar memulai lembaran baru tanpa dibayangi kesalahan masa lalu. Hal ini menciptakan ketenangan bagi suami dan istri saat memutuskan untuk rujuk karena tidak ada "beban hukum" lama yang mengikuti. | Memberikan perlindungan yang nyata dan kuat bagi hak-hak istri secara berkelanjutan. Sistem ini berfungsi sebagai pengontrol perilaku suami karena janji takliknya bersifat permanen selama masa pernikahan. |
| Segi Negatif | Dinilai kurang efektif dalam pencegahan (preventif) karena jika suami mengulangi kesalahan yang sama setelah rujuk, istri harus memulai kembali seluruh proses pembuktian dan administrasi dari awal. | Berpotensi menimbulkan tekanan mental bagi suami karena adanya ancaman jatuh talak yang melekat terus-menerus, sehingga hubungan rumah tangga bisa terasa terlalu kaku atau di bawah bayang-bayang ancaman hukum. |

Analisis Komparatif Prosedur Pembuktian dan Shighat Taklik

Dalam aspek praktikal peradilan, prosedur pembuktian di Indonesia mengedepankan prinsip kesederhanaan melalui sinkronisasi fakta dengan teks shighat taklik dalam Buku Nikah. Shighat taklik di Indonesia memiliki redaksi yang bersifat final sekali perjanjian tersebut dilanggar dan diputuskan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut dianggap selesai karena sifat talaknya yang Ba'in Sughra. Namun, terdapat aspek teknis krusial terkait validitas dokumen di mana hakim wajib melakukan pendalaman materiil untuk memverifikasi apakah lafaz tersebut benar diucapkan saat akad nikah (Amri, Wawancara, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui regulasi berupaya menyatukan persepsi pasangan demi mewujudkan rumah tangga yang ideal (Widiyaningrum & Rofiah, 2025).

Sebaliknya, prosedur di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu dilakukan melalui fase permohonan (application) dan pengesahan (sabit). Shighat taklik di Terengganu memiliki keunggulan pada aspek "keberulangan" melalui diksi "tiap-tiap kali". Secara teoretis, shighat taklik di Indonesia lebih mengarah pada perlindungan pasca-konflik, sementara di Terengganu berfungsi sebagai instrumen kontrol perilaku yang aktif selama masa perkawinan berlangsung. Menariknya, suami di Terengganu memiliki legal standing untuk mengajukan pengesahan talak jika ia menyadari telah melanggar janji takliknya sendiri (Wahidah, Wawancara, 2025). Dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah, mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-'aql (Abrahman et al., 2024).

Kesimpulannya, Meskipun secara normatif kedua regulasi tersebut menawarkan perlindungan hukum, namun dalam praktiknya, terdapat kendala-kendala yang muncul di lapangan yang menghambat efektivitas fungsi taklik talak tersebut. Kendala tersebut mencakup aspek perbedaan cara menjalankan taklik talak di Indonesia dan Terengganu muncul karena perbedaan sudut pandang

hukumnya. Di Indonesia, aturannya lebih fokus pada hak kebebasan suami istri dan ketenangan setelah cerai. Karena statusnya adalah Talak Ba'in Sughra.

Sebaliknya, aturan di Terengganu lebih fokus pada perlindungan istri yang terus menerus. Dengan adanya kalimat 'tiap-tiap kali', taklik talak di sana menjadi aturan yang otomatis dan permanen. Artinya, selama masih dalam satu pernikahan, janji itu tetap berlaku selamanya tanpa batas waktu. Hal ini menjadi cara yang lebih ampuh untuk mencegah suami berbuat seenaknya, karena ancaman talaknya selalu menempel. Meskipun cara dan prosedurnya berbeda, pada akhirnya kedua negara ini sama-sama ingin memastikan keadilan dan kebaikan bagi keluarga.

Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Perempuan

Implementasi perlindungan hak-hak istri dalam hukum keluarga di Indonesia ditegaskan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Sighat Taklik Talak. Regulasi ini mentransformasikan janji moral suami menjadi kekuatan yuridis yang mengikat karena dicatatkan langsung dalam akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (KMA, 2000). Meskipun sering dianggap formalitas, taklik talak merupakan instrumen krusial dalam menjunjung kehormatan istri, di mana ketidakrelaan istri atas kelalaian suami menjadi dasar hukum yang sah untuk menuntut keadilan di Pengadilan Agama (Widiyaningrum & Rofiah, 2025). Melalui putusan hakim, istri memperoleh kepastian hak pasca-cerai seperti nafkah iddah dan mut'ah, selaras dengan prinsip kemaslahatan untuk menghindari kemudharatan akibat pengabaian kewajiban suami.

Sebagai perbandingan, sistem hukum di Kuala Terengganu cenderung lebih formalistik dengan menekankan pada keadilan prosedural. Pendekatan ini memberikan kepastian identitas hukum bagi perempuan, sehingga memungkinkan mereka memiliki landasan tetap dalam menuntut hak finansial maupun hak asuh anak setelah status perceraian disahkan (EUUKI, 2017). Secara komparatif, kedua yurisdiksi ini merefleksikan komitmen terhadap perlindungan martabat perempuan dengan pendekatan filosofis yang berbeda. Indonesia lebih mengedepankan fleksibilitas alasan perceraian guna mencapai keadilan substantif, sementara Terengganu lebih menitikberatkan pada aspek administratif guna menjamin kepastian hukum yang bersifat preventif dan berkelanjutan (Abrahman et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan fundamental dalam karakteristik yuridis taklik talak antara Indonesia dan Terengganu yang berimplikasi pada model perlindungan hukum bagi istri. Pertama, aspek keabsahan normatif menunjukkan bahwa taklik talak di Indonesia bersifat insidental sesuai Kompilasi Hukum Islam, di mana kekuatan hukumnya berakhir pasca-putusan hakim. Sebaliknya, Seksyen 21 EUUKI Terengganu mengonstruksinya sebagai kewajiban imperatif yang bersifat berkelanjutan (continuous) melalui diksi "tiap-tiap kali", sehingga janji tersebut tetap mengikat meskipun terjadi peristiwa rujuk. Kedua, dalam ranah praktik peradilan, Pengadilan Agama di Indonesia menitikberatkan pada sinkronisasi fakta dengan butir naskah taklik yang menghasilkan status Talak Ba'in Sughra guna mengunci hak rujuk sepihak suami. Sementara itu, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu lebih menekankan pada verifikasi ambang batas waktu dan instrumen Sumpah Syarie, dengan status Talak Raj'i yang memberikan ruang rekonsiliasi namun tetap mengaktifkan kembali seluruh klausul taklik secara otomatis demi hukum.

Ketiga, perbedaan sistemik ini merefleksikan filosofi perlindungan yang kontras, di mana Indonesia mengedepankan prinsip Tabula Rasa demi otonomi dan kebebasan istri untuk memulai kehidupan baru, sedangkan Terengganu mengutamakan fungsi pengawasan preventif yang bersifat laten sebagai instrumen kontrol perilaku suami selama masa pernikahan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkap dimensi continuous taklik yang belum banyak dieksplorasi dalam studi hukum keluarga Islam lintas negara. Berdasarkan temuan ini, penelitian mendatang disarankan untuk mengkaji efektivitas eksekusi nafkah pasca-perceraian yang muncul dari sengketa taklik talak di kedua negara. Selain itu, diperlukan penelitian berkelanjutan mengenai respons sosiologis pasangan suami-istri terhadap klausul taklik berkelanjutan guna mengukur tingkat ketahanan rumah tangga dalam jangka Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Hamidah, T. (2021). Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 133–148.
- Abrahman, M. I., Sains, S., Sostm, P., Lumpur, K., & Fiqh, J. (2024). Konsep Dan Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenademia Group, Jakarta, hlm. 146. 3
- Aplikasi Taklik Talak Di Terengganu: Analisis Dari Perspektif Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah Concept and Application of Taklik Talak in Terengganu : Analysis From the Perspective of Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah. 9(2), 170–189.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017.
- fadhli, S. H., & Putri, Y. (2023). Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 2.
- Faisal Amri, Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, Wawancara, Pringsewu, 15 Maret, 2026
- Fakhrudin, M. B. Z. (2019). Pelaksanaan Taklik Talak di Kerajaan Malaysia (Studi Perbandingan di Negeri Terengganu dan Negeri Perlis) [Skripsi]. Fakultas Syariah dan Hukum.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Perubahan Sighat Taklik Talak. (2000).
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 173.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya, Gemilang, 2019), 39.
- M. I. Abrahman, et al., "Konsep Dan Aplikasi Taklik Talak Di Terengganu: Analisis Dari Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Jurnal Fiqh* 9, no. 2 (2024): 170–189.
- M. Sitiris, M. M. J. Shamsuddin, & M. N. Mokhtar, "Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaannya dalam Undang-Undang Keluarga Islam serta Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia," *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 33(1), (2021), 97–130.
- Ni'ami, M. F. (2022). Islamic Jurisprudence Perspective in the Practice of Divorce Due To Taklik Talak. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 107–116.
- Nurlina, T., & Muhyiddin, M. I. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial: Teori, Konsep, Dan Rencana Proposal*. Salemba Empat.
- Puan Wahidah, Pegawai Rekod Jabatan Kehakiman Syari'e Kuala Terengganu, Wawancara, Terengganu, 25 Agustus 2025.
- R. A. Widiyaningrum dan K. Rofiah, "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan," *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 1 (2025): 38–51.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2020) *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Widina Media Utama.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005) hal. 363-366 228
- Y. M. Pratiwi, "Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).